



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 849 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KONTRIBUSI TAHUNAN PEMANFAATAN TANAH MILIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DI JALAN AHMAD YANI KILOMETER 1.5,
KELURAHAN SUNGAI BARU, KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH, KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa kegiatan pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan PT. Dwipa Raya Karya Utama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Eks Rumah Potong Hewan Sapi (Uma Kandung) dan Pembangunan Gedung Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor: 100/003/KSB/BAGPEM/VI/2020, Nomor: 007/DKU-BJM/VI/2020, Tanggal 23 Juni 2020;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan PT. Dwipa Raya Karya Utama tentang Kerja Sama Bangun Guna Serah Lahan Eks Rumah Potong Hewan Sapi (Uma Kandung) dan Pembangunan Gedung Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor: 100/001/PKS/BAGPEM/VII/2020, Nomor: 008/DKU-BJM/VI/2020, Tanggal 23 Juli 2020;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti Akta Notaris Caroline Gunawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Nomor 32 Tanggal 28 Juli 2020 Judul Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dan PT. Dwipa Raya Karya Utama;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kontribusi Tahunan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Di Jalan Ahmad Yani Kilometer 1.5, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan:

1. Nota Dinas Nomor: 000.2.3.2/1069-PBMD/BPKPAD/XI/2023, tanggal 27 November 2023, Perihal Mohon Penetapan Kontribusi Tahunan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Di Jalan Ahmad Yani Kilometer 1.5, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Kontribusi Tahunan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Di Jalan Ahmad Yani Kilometer 1.5, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun dengan luasan paling sedikit 4.691m² (empat ribu enam ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terbagi menjadi 2 (dua) persil tanah seluas 3.840m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dan seluas 851m² (delapan ratus lima puluh satu meter persegi).
- KEDUA : Besaran Kontribusi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarmasin melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan nomor rekening 001.00.03.02901.8.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA